



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Iir Budiman Kholiq, bertempat tinggal di Dusun Ngempon, RT. 1 / RW 4, Kelurahan/Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gumono Prabowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan KH. Subkhi No.16, RT. 002 / RW. 012, Parakan Kauman, Parakan, Temanggung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

- Maskanah**, bertempat tinggal di Gondang Ngisor, RT 006 / RW 002, Kelurahan/Desa Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- BPR Surya Yudha KC Ngadirejo**, tempat kedudukan di Jalan Petirejo, RT 003/ RW 002, Petirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 150, Rejosario, Kowangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
- Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**, berkedudukan di jalan Imam Bonjol No. 1D, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**.

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 5 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 5 April 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, berikut Replik dan Duplik;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Setelah mendengar alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat I;

Setelah membaca Kesimpulan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Maret 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 5 April 2024 dengan nomor register 25/Pdt.G/2024/PN Tmg., yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kenal sejak 10 tahun yang lalu karena ada hubungan bisnis;
2. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Suami Tergugat (alm. Supriyono) mengaku kepada saya (Penggugat) bahwa ia sedang membutuhkan uang. Kemudian Suami Penggugat menawarkan kepada saya (Penggugat) untuk menyewakan garasi mobil milik suami Tergugat.
3. Bahwa memang waktu itu Penggugat sedang memerlukan garasi, karena Penggugat mempunyai mobil namun tidak mempunyai garasi untuk menyimpan mobilnya.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 terjadi kesepakatan antara Penggugat dan suami Tergugat untuk menyewa garasi milik suami Tergugat selama 10 tahun dan tarif sewa pertahun yaitu Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



5. Bahwa Penggugat membayar cash sewa garasi tersebut kepada suami Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan sewa garasi tersebut berakhir pada tanggal 15 Maret 2030.
6. Bahwa garasi tersebut ikut dalam sertifikat dengan nomor SHM: 188, Kelurahan Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Seluas 64m² dengan batas:
Utara : Sumur
Timur : Jalan
Selatan : Jalan
Barat : Rumah milik Sdr. Darmo
7. Bahwa Penggugat hanya menyewa bagian garasi yang hanya sekitar 3x4 m² dari luas bangunan tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Suami Tergugat meninggal dunia.
9. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 Penggugat mendapat kabar dari anak Tergugat bahwa rumah yang ditempati beserta garasi milik Tergugat akan dilelang oleh BPR Surya Yudha pada tanggal 4 April 2024.
10. Bahwa sehari setelah Penggugat mendengar kabar tersebut, Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk mengkonfirmasi benar atau tidaknya kabar tersebut.
11. Bahwa pada saat itu Tergugat membenarkan kabar tersebut, dan menceritakan semua kronologinya.
12. Bahwa karena hal tersebut maka Penggugat merasa dirugikan apabila proses lelang tetap dilaksanakan.
13. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk membatalkan dan atau menghentikan Lelang tersebut demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa lelang atas SHM No. 188 Kelurahan Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Gumono Prabowo, S.H., Tergugat hadir sendiri / *in person*, Turut Tergugat I tidak hadir, Turut Tergugat II tidak hadir, dan Turut Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah mengupayakan Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui perdamaian dengan menempuh Mediasi, dengan bantuan Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Saudari Novi Wijayanti, S.H.,M.H, Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Surat Laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, dan setelah Gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang diinput dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa memang benar suami saya alm. Supriyono telah menyewakan sebagian rumah (garasi) kepada Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut di berikan secara cash pada bulan Maret 2020.
2. Bahwa Tergugat tidak tahu berapa tahun sewanya dan suami Tergugat meninggal pada tanggal 28 Juni 2022.
3. Bahwa setelah suami Tergugat meninggal ternyata meninggalkan hutang yang banyak sehingga saya dibantu anak saya bekerja dari pagi sampai malam untuk melunasi semua hutang-hutang yang ditinggal suami Tergugat.
4. Bahwa karena memang benar waktu itu suami Tergugat mempunyai banyak tanggungan hutang dengan bank, salah satunya yang terbanyak yaitu pada BPR Surya Yudha Cabang Ngadirejo.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



5. Karena nominal di BPR Surya Yudha adalah paling banyak maka saya terpaksa harus menunggak angsuran dan pada akhirnya proses lelang pun terjadi karena saya tidak mampu untuk mengangsurnya.
6. Bahwa saya bukan tidak punya iktikad baik untuk membayar namun kondisi saya yang harus memaksa belum dapat membayar atau mengangsur karena banyaknya angsuran yang ditinggalkan suami saya.
7. Bahwa karena kejadian ini Tergugat sadar bahwa banyak pihak yang terugikan akibat hal ini salah satunya Penggugat yang terugikan apabila lelang ini tetap dilakukan.
8. Bahwa saya dengan Penggugat tidak hentinya melakukan upaya mediasi namun tidak pernah terjadi kesepakatan karena keterbatasan saya.
9. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil atau alasan Penggugat yang dituangkan dalam Gugatan, kecuali hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya.

Oleh karena alasan tersebut Tergugat memohon kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus:

PRIMAIR :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang diinput dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat II menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil dalam gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas
Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Hak Milik No. 188 yang terletak di Desa Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tercatat atas nama Supriyono.

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi diatas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pencatatan Sertipikat Hak Milik No. 188 yang terletak di Desa Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung menjadi atas nama Supriyono, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan wewenang, prosedur persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang diinput dalam sistem informasi pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- B. Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 188 luas 64m² terletak di Kelurahan/Desa Manggong,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
atas nama Suprijono yang selanjutnya disebut obyek sengketa.

I. Dalam Eksepsi (*Exceptie*) :

Eksepsi Gugatan *Error In Persona*

Kekeliruan karena menarik KPKNL Semarang sebagai pihak dalam perkara *a quo* :

- a. Bahwasannya Turut Tergugat III merupakan penyelenggara lelang sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Tanggungan dan Lelang. Oleh karena itu, merujuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat, maka telah jelas Penggugat telah keliru menarik KPKNL Semarang sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* yang tidak memiliki keterkaitan atau relevansi dengan permasalahan yang dituangkan dalam dalil-dalil posita gugatan dari Penggugat;
- b. Dapat Turut Tergugat III tegaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang dimaksud khususnya di bidang penyelenggaraan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, pada prinsipnya Turut Tergugat III hanya memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I selaku pemohon lelang atau Penjual;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf I dan m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Turut Tergugat I selaku Pemohon Lelang/Penjual telah melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor 130/SY/III/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat I akan bertanggung jawab dan membebaskan KPKNL Semarang (*in casu* Turut Tergugat I) terhadap segala gugatan dan tuntutan pidana maupun perdata yang terjadi atas pelaksanaan lelang terhadap Obyek Sengketa serta tuntutan ganti rugi dan/atau uang paksa/ dwangsom yang mungkin timbul di kemudian hari.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Surat Pernyataan Pemohon Lelang/Penjual, maka konsekuensi hukum terkait pelaksanaan lelang Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, telah beralih kepada Tergugat I selaku Pemohon Lelang/Penjual.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas tindakan Penggugat yang melibatkan KPKNL Semarang sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang keliru, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan KPKNL Semarang *in casu* Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

II. Dalam Pokok Perkara (*Verweerten Principale*)

1. Bahwa Turut Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat III.
2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Turut Tergugat III akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- a) Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 629/2021 tanggal 24 Desember 2021 jo Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 00085/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang berbunyi:

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."
- b) Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji dari Tergugat sebagai Debitor terhadap Turut Tergugat I sebagai Kreditur/penjual/pemohon lelang dalam hal pemenuhan kewajiban utang sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Kredit, Surat Penyerahan Hak Milik Fidusia dan Hipotik Sebagai Jaminan, Kuasa Untuk Menjual dan Kuasa Untuk Pengambilan Tunai Saldo Rekening Tabungan dan/atau Deposito Nomor: 202804000718/B/FD/MK/CDR/III/17 tanggal 31 Maret 2017.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*" maka selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan permohonan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Turut Tergugat III melalui surat Nomor : 124/SY/III/2024 tanggal 18 Februari 2024.
- d) Bahwa dokumen-dokumen lelang yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut : "*Kepala KPKNL, Pimpinan Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*".



- e) Bahwa karena telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Turut Tergugat III selanjutnya menetapkan jadwal lelang terhadap objek sengketa sebagaimana surat Nomor : S-986/KNL.0901/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Jadwal Lelang;
- f) Bahwa berdasarkan Penetapan Jadwal Lelang tersebut, Turut Tergugat I melaksanakan Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tanggal 6 Maret 2024 sebagai Pengumuman Pertama dan melalui Surat Kabar Jawa Pos tanggal 21 Maret 2024 sebagai Pengumuman Kedua. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 61 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- g) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa, setiap pelaksanaan lelang atas Barang berupa bidang tanah, satuan rumah susun, atau barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, Turut Tergugat I telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT);
- h) Bahwa Turut Tergugat I telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang obyek sengketa kepada Debitor sesuai surat Nomor : 334/NDR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
- i) Bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi :
- Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:
- a. permintaan Penjual;
 - b. penetapan atau putusan pengadilan yang amarnya memerintahkan penundaan/pembatalan pelaksanaan Lelang; dan/ atau
 - c. hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- j) Bahwa sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang, Turut Tergugat III tidak menerima surat terkait hal-hal yang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



membatalkan lelang dan tidak terdapat hal-hal yang membatalkan lelang sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana uraian pada poin j di atas maka Turut Tergugat III melaksanakan lelang pada tanggal 4 April 2024 dengan hasil Laku Lelang.

- k) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat III atas permohonan dari Turut Tergugat I telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- l) Bahwa Turut Tergugat III tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tanggal 21 November 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya*". Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimintrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*".
3. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat merupakan permasalahan pribadi dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan Turut Tergugat III yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat III.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas nampak sangat transparan, sedangkan dalil-dalil Penggugat sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil posita dan Petitem Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila Turut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



Negeri Temanggung yang memeriksa perkara, agar memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bahwa lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sah dan tidak bisa dibatalkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang diinput dalam sistem informasi pengadilan, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Turut Tergugat II dan telah mengajukan Duplik yang diinput dalam sistem informasi pengadilan, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323091612790001 atas nama Iir Budiman Kholiq tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Sewa Garasi Rumah dari IIR BUDIMAN KHOLIQ sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tanggal 15 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 188 atas nama Pemegang Hak SUPRIJONO, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



4. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Nomor : 334/NDR/III/2024, tanggal 19 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P-4; Fotokopi bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3, dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) Wahyu Arfianto :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena memiliki hubungan bisnis proyek;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat selama sekitar 2 sampai 3 tahun;
- Bahwa Saksi dulu pernah diajak oleh Penggugat kerumah Tergugat mengantar uang untuk sewa garasi samping rumah;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajak saksi kerumah Tergugat karena Penggugat mau menyewa garasi kepada suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyewa dari almarhum suami Tergugat;
- Bahwa harga sewanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, mulai tahun 2020 sampai tahun 2023;
- Bahwa uang sewa tersebut diberikan kepada suami Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada waktu Penggugat memberikan uang sewa kepada suami Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu rumahnya ditempati oleh Tergugat dengan suaminya;
- Bahwa luas garasi yang disewa oleh Penggugat sekitar 4x6 Meter;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat hanya secara lisan saja;
- Bahwa suami Tergugat tidak cerita kalau rumah tersebut dijaminkan;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar kalau rumah Tergugat sudah dilelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat punya hutang kepada Penggugat.

Saksi ke-2 (kedua) Slamet Nur Falaq :

- Bahwa Saksi mengenal suami Tergugat karena saksi dengan suami Tergugat sama-sama bekerja sebagai manol;
- Bahwa saksi pernah ke garasi Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Garasi Tergugat letaknya disebelah kiri rumah, terpisah dengan ruang tamu;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



- Bahwa Penggugat mengontrak garasi milik Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sewa kepada suami Tergugat pertahun Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa Penggugat mengontrak garasi milik tergugat mulai tahun 2020;
- Bahwa tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa rumah Penggugat tidak bisa untuk garasi mobil;
- Bahwa Penggugat mempunyai mobil Carry;
- Bahwa pada waktu itu rumah Tergugat ada mobil Carry;
- Bahwa 4 tahun yang lalu suami Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau suami Tergugat punya hutang kepada Bank Surya Yudha;
- Bahwa suami Penggugat meninggal dunia sekitar 3,5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tulisan dan alat bukti keterangan Saksi-saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/19/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Maskanah No. 334/NDR/III/2024 selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3323044411670001 atas nama Maskanah, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No.202804000718 B/FD/MK/CDR/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda TTI-1;
2. Fotokopi Sertifikat SHM No.188/Manggong atas nama Suparijono selanjutnya diberi tanda TTI-2;
3. Fotokopi Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan , selanjutnya diberi tanda TTI-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 188 yang terletak di Desa Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung , selanjutnya diberi tanda TTII-1

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup yaitu :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Lelang Nomor 124/SY/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 , selanjutnya diberi tanda TTIII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 130/SY/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda TTIII-2;
3. Fotokopi Surat Nomor S-986/KNL.0901/2024 tanggal 5 Maret 2024 Perihal Penetapan Jadwal Lelang , selanjutnya diberi tanda TTIII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 192294/2023 tanggal 14 Desember 2023 , selanjutnya diberi tanda TTIII-4;
5. Fotokopi Surat Pemeritahuan Pelaksanaan Lelang Nomor 334/NDR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 , selanjutnya diberi tanda TTIII-5;
6. Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama melalui Selebaran tanggal 21 Maret 2024 , selanjutnya diberi tanda TTIII-6;
7. Fotokopi Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Jateng Pos tanggal 4 Januari 2024 , selanjutnya diberi tanda TTIII-7;
8. Fotokopi Risalah Lelang No. 416/09.01/2024-01 tanggal 4 April 2024 selanjutnya diberi tanda TTIII-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tulisan sebagaimana tersebut diatas, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tersebut, Turut Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti keterangan Saksi yang telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) Tifano Ardianto :

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Surya Yudha Candirotro dan jabatan Saksi Kepala Kas sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank Surya Yudha Cabang Candirotro;
- Bahwa hutang Tergugat Rp. 300.000.000,- (tiga ratusan juta rupiah);
- Bahwa Tergugat berhutang pada Turut Tergugat I cabang Candirotro tahun 2013 dengan jaminan SHM atas nama Supriyono dan SHM atas nama Maskanah;
- Bahwa hutang Tergugat sudah macet sejak bulan Maret 2020;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran tiap bulannya Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jaminan tersebut belum dilelang semua, yang sudah dilelang adalah SHM No. 485 atas nama Supriyono;
- Bahwa hutang tersebut jatuh tempo pada bulan Maret 2022;
- Bahwa setelah angsurannya macet tindakan dari Bank adalah somasi tetapi tidak ada progres terus dilelang;
- Bahwa sudah dilakukan restruk tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa bunga pertahun 16% dengan anuitas/menurun;
- Bahwa saksi pernah ke obyek yang dilelang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat garasi setahu saksi rumah dan kios menjadi satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 yang diinput melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kerugian yang dialami Penggugat karena adanya lelang atas sebidang tanah dalam sertifikat dengan nomor SHM : 188, Kelurahan Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Seluas 64m², sedangkan Penggugat masih memiliki hak sewa atas garasi yang masuk dalam sebidang tanah tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Surat Gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut, karena apabila

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan atas pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Turut Tergugat II, maka dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat II mendalilkan pokok pikiran Eksepsi Gugatan Penggugat adalah kabur / *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menolak eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan telah jelas diuraikan oleh Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*pledoi*) yang diajukan Tergugat atau Turut Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penyusunan suatu posita/positum harus menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Selain itu pula, harus juga menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Dalil gugatan tentunya harus memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



sebagaimana diatur dalam Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv). Hal ini untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, suatu posita/positum yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat 2 (dua) unsur yaitu:

1) Dasar Hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek Sengketa;

2) Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu Surat Gugatan juga harus memuat tuntutan/petitem secara lengkap dan terperinci yang mana tuntutan/petitem tersebut harus sejalan (bersesuaian dan konsisten) dengan positum/posita. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak rinci atau tidak lengkap, Penggugat dalam petitem poin 2 (dua) meminta Majelis Hakim untuk “Menetapkan bahwa lelang atas SHM No. 188 Kelurahan Manggong, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung adalah cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum” tetapi Penggugat sendiri tidak jelas menguraikan peristiwa lelang tersebut, Penggugat tidak menguraikan kapan pelaksanaan lelangnya, pejabat lelangnya dan hal-hal yang harus diuraikan agar Majelis Hakim dapat mengabulkan pembatalan lelang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak jelas dalam mengajukan tuntutan kerugian kepada Majelis Hakim, baik dalam posita maupun petitemnya Penggugat tidak menguraikan berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim sulit mengabulkan kerugian apa yang dialami oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai Surat Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga materi eksepsi poin 2 (dua) Turut Tergugat II beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Turut Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan, maka materi-materi eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan kembali dan terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut. Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan:

"karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah pulau Jawa dan Madura atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 5 April 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

Biaya	Rp. 30.000,-
Pendaftaran.....	Rp. 75.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 400.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 0,-
Biaya Pengiriman Surat.....	Rp. 20.000,-
Biaya	Rp. 10.000,-
Sumpah.....	Rp. 10.000,-+
Materai.....	Rp. 595.000,
Redaksi.....	(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)